

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 4 Nomor 02, September 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

Jerry Pratama

Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process

Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham

Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Supri Yadin Hasibuan

Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Tentang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Terlantar

Ibnu Arifin

Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)

Abd. Rahman

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume
4

Nomor
02

Edisi
01 - 2022

Stain
September 2022

E-ISSN: 2715-2629
P-ISSN: 2715-2972

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 02, September 2022

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)** 61 - 70
Jerry Pratama
- Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process** 71 - 85
Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham
- Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat** 87 - 101
Supri Yadin Hasibuan
- Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Tentang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Terlantar** 103 - 110
Ibnu Arifin
- Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)** 111 - 119
Abd. Rahman

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 02, September 2022
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.800>

Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Supri Yadin Hasibuan

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
supriyadin@stainkepri.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengangkat masalah kemiskinan yang menjadi problem di kalangan masyarakat, khususnya Umat Islam. Islam sebenarnya sdh memiliki sistem untuk mengurangu jumlah kemiskinan, akan tetapi masih dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan masyarakat. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organsisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut untuk menerapkan Undang-undang tersebut Kabupaten Siak telah mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh Kabupaten Siak. Dengan

Peraturan Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak lebih efektif dan berdaya guna sehingga mampu mengurangi jumlah kemiskinan.

Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan, Hukum Islam

Abstract

This paper lifting poverty problems experienced by lost of common people especially Moslems. They are oftentimes awfully underestimated due to their unrepresentative competence in establishing the economic power. zakat has a strategic potential which needs developing to be one of the income distributor instruments in Indonesia. So far, zakat potential in Indonesia has not yet been developed optimally as well as managed professionally. The reason is that the existence of zakat center is not effective pertaining collecting, distributing, administering, monitoring, as well as evaluating zakat. In other words, organizational system and zakat management up to this present time are still impressively conventional, consumptive, and inefficient, so there is no significant influence on society. With such reasons, the role of government is very important in solving zakat problems, through zakat center either in central office or regional office which is commonly called Regional Amil Zakat Center, it is really expected that zakat management can be working out optimally. The role of government, through regulation No. 23, 2011 in connection with zakat management to change through regulation No. 38, 1999, has spread positive impacts on Moslem society in managing zakat from muzakki (the giver). As a follow-up implementation of the regulation, Siak regency has issued Regional Regulation No. 6, 2013 concerning zakat, infaq, and shodaqoh management in Siak regency. With this kind of regulation, zakat management in Siak regency is more effective and efficient to reduce the amount of poverty.

Keywords: Zakat, Management, Islamic Law



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2022 by Supri Yadin Hasibuan. All Right Reserved

email koresponden: supriyadin@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri si miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan

tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan dll. Dengan begitu, segala aktivitas yang

mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit.

Masalah kemiskinan di Indonesia sudah terjadi sejak jaman dahulu dimana pemerintah di Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintah kita. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit.

Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai ideal dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan, seperti pengurangan jumlah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.¹

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.² Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan (kaya) dan disalurkan kepada orang yang kekurangan (miskin). Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.³

¹ M. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), h. 150.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* (Jakarta: LPPW, t.t.), h. 134.

³ Yûsuf al-Qarḍâwî, *Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Alajabâ al-Islâm*, terj. Syafril Halim, *Kiat Islam Mengurangi Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 105.

Saat ini perekonomian secara syariah Islam sudah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Mereka berupaya agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, tetapi memang harus menjadi satu satunya pilihan bagi mereka. Hal ini untuk menghindarkan umat dari segala macam praktek keuangan yang bersifat ribawi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.⁴

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZ dan LAZ yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintah.

Kabupaten Siak dianggap potensial untuk pengembangan pengelolaan zakat. Masyarakat muslim yang berjumlah mayoritas dengan pertumbuhan ekonomi signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 8.

pengelolaan zakat yang optimal. Apabila undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan dapat terlaksana dengan baik pula.

BAZNAS Kabupaten Siak seharusnya memiliki potensi yang cukup besar untuk menghimpun dana masyarakat. Profesionalisme BAZNAS sebagai amil haruslah memiliki peran yang optimal, hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga BAZNAS Kabupaten Siak. Untuk itu, Nilai profesionalisme ini akan mendapat pengawasan pemerintah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dijelaskan bahwa BAZNAS harus memiliki operasionalisasi organisasi yang baik dan wajib memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Meskipun BAZNAS Kabupaten Siak sudah terbentuk dan sudah berjalan, namun agenda kegiatannya dalam mengurangi kemiskinan dan peranannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara pasti. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dari kinerja BAZNAS Kabupaten Siak sebagai pengelola zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Pembahasan

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah bentuk kata dasar (maṣḍar) zakâ yang

memiliki makna bersih (الطَّهَارَةُ), bertambah (النُّمُو) dan berkembang (الزِّيَادَةُ).⁵ Dan bisa juga diartikan dengan (البركة) dan (الصلاح) baik. Sesuatu itu ”zaka” berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu ”zaka” berarti orang itu baik.⁶

Adapun zakat menurut syara’ adalah :

الزكاة هي: اسم لما يخرج من الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتميئتها بالخيرات.

Artinya: Zakat adalah sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah kepada orang fakir. Sebab di dalam zakat terdapat harapan keberkahan, pembersihan diri dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan.⁷

Zakat adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah farduyang setara dengan shalat fardu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil Alquran, sunah dan ijmak.

Zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, cet 6, 2008), jilid II, h. 729.

⁶ *Mu’jam Wasith*, juz 1 hal.398

⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dâr al-Fatḥ li al-Plâm al-Arabî, cet 21, 1999), jilidI, h, 235.

melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.⁸

Perintah untuk menunaikan zakat dapat kita peroleh dari sejumlah ayat Alqur'an maupun hadis seperti berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya :“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(Q.S. Al-Baqarah/2: 43)⁹

Adapun dalil atas kewajiban zakat dari hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِنَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَصُومِ رَمَضَانَ، وَحُجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan”.¹⁰

B. Hikmah Zakat

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, bahkan ada juga golongan untuk memperoleh makanan sehari-hari saja sulit. Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah

melalui zakat dan infak. Orang kaya berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu, karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu, Firman Allah Swt:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Az-Zâriyât/51: 19)

Diantara hikmah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim adalah:¹¹

Pertama: Menyucikan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta orang kaya.

Kedua: membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil).

Ketiga: Membersihkan jiwa mustahik dari dengki kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial dapat melahirkan kecemburuan sosial.

Keempat: Membangun masyarakat yang lemah. Zakat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kelemahan yang terdapat dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim.

Kelima: Menunjukkan kesyukuran terhadap nikmat. Dengan berzakat seseorang dapat membuktikan kesyukurannya terhadap nikmat yang telah ia peroleh, ia sadar bahwa kekayaan yang ia peroleh tidaklah semata-mata sebab

⁸ Yasin Ibrahim al- Shaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* (Bandung: Marja,2004), h. 27.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16.

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalânî, *Fath al-Bârî* (Kairo: Dâr Mişr, 2001), jilid III, h. 74.

¹¹ Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *Iḥyâ' Ulûm ad-Dîn* (Kairo: Maktabah al-Aimân, 1996), jilid I, h. 335

buah hasil tangannya tanpa ada peran Allah di dalamnya,¹²

Keenam: Mendidik jiwa suka memberi (sifat pemurah). Maksudnya, mendidik diri agar supaya bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan berkepentingan.

Ketujuh: Untuk biaya menegakkan dan memuliakan agama Allah swt. misalnya untuk biaya perang, untuk mendirikan mesjid, madrasah-madrasah, rumah-rumah orang miskin, rumah-rumah anak yatim, memajukan pendidikan, penyiaran agama Islam dan sebagainya.

C. Konsep Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 2011 serta ditempatkan pada Lembaran Indonesia nomor 115 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹³

Pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan zakat tersebut dengan Keputusan Menteri Agama Republik Agama Nomor 581

Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴

D. Peranan BAZNAS Kabupaten Siak Sebagai Pengelola Zakat

Seperti halnya organisasi lain, organisasi zakat memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dana dari orang-orang kaya (muzakki) dan mendistribusikannya kembali kepada para mustahik. Kedua, membina fakir miskin agar menjadi muzakki. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzakki maupun sebagai mustahik.¹⁵

Tujuan keberadaan organisasi zakat dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat didistribusikan kepada mustaḍ'afīn (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran dana dari para aghniyâ (orang kaya) kepada dhu'afa

¹² *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve, 2001), h. 1986.

¹³ Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis* (Surabaya: Indah, 1997), h. 140.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Muhammad dan Abu Bakar H.M, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), h. 46.

(kaum lemah) dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi).

Pengurus BAZNAS Kabupaten Siak memiliki motivasi untuk lebih memaksimalkan lembaga tersebut agar potensi ekonomi di daerah tersebut dapat diberdayakan melalui lembaga BAZNAS sehingga kaum lemah dapat menikmati dari potensi yang ada. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 maka untuk menuju tujuan yang ingin dicapai, BAZNAS Kabupaten Siak sesuai dengan arahan Undang-Undang harus bersikap amanah, jujur, trampil, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian cara pengelolaan zakat klasik seperti muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik dapat dihindari sebab hasilnya yang dicapai untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin tidak berjalan baik.

E. Strategi BAZNAS Kabupaten Siak Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaganya

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sumber dana BAZNAS Kabupaten Siak berasal dari pegawai negeri, pekerja swasta, DPRD dan masyarakat umum.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat, pasal 9 ayat (4) bahwa "Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah daerah,

BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.¹⁶

Maka dalam menjalankan tugasnya sebagai pengumpul zakat, BAZNAS Kabupaten Siak dibantu dengan 14 BAZ Kecamatan dan 37 UPZ. Selain bertindak sebagai pengumpul zakat, BAZ Kecamatan juga bertugas memberikan sosialisasi kepada instansi-instansi, BKM dan Ormas Islam di lingkungannya agar menyalurkan zakat kepada organisasinya. Keterangan BAZ kecamatan dan jumlah UPZ di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Siak dapat dilihat pada lampiran.

Namun demikian, tidak semua BAZ Kecamatan dan UPZ yang aktif menyeter tiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan ada atau tidaknya muzakki yang menyalurkan zakatnya pada pengumpul zakat yang ada di kecamatan atau di instansi pemerintahan. Berikut tabel jumlah muzakki yang dibagi berdasarkan UPZ, BAZ kecamatan, dan perorangan berdasarkan data yang di dapat dari kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Siak.

Strategi pokok yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak dalam menarik minat masyarakat Siak untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaganya adalah melalui sosialisasi program. Adanya pergantian nama BAZIS Kabupaten Siak menjadi BAZNAS Kabupaten Siak tidak diketahui masyarakat Kabupaten Siak secara umum, sehingga mereka beranggapan bahwa BAZIS dan BAZNAS adalah lembaga yang berbeda dan memiliki

¹⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 ..., pasal 9 ayat (4).

fungsi yang berbeda pula. BAZNAS Kabupaten Siak dikira hanya sebagai lembaga penghimpun zakat saja. Padahal sesuai dengan Undang-Undang bahwa BAZNAS juga dapat mengumpulkan harta selain zakat. Seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.¹⁷ Sehingga masyarakat Siak hanya menyalurkan zakatnya saja selain infak dan sedekah ke BAZNAS Kabupaten Siak. Mengenai hibah, wasiat, warisan dan kafarat belum terkelola di BAZNAS Kabupaten Siak. Untuk itu langkah yang ditempuh BAZNAS Kabupaten Siak agar menarik minat masyarakat dan memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Siak melalui sosialisasi-sosialisasi.

Sosialisasi zakat melibatkan upaya organisasi untuk membangkitkan kesadaran rasa keberagaman muzakki terhadap kesadaran nilai, kepentingan dan tujuan dari zakat dan keberadaan organisasi BAZNAS Kabupaten Siak. Sosialisasi zakat juga dimaksudkan untuk melepaskan muzakki dari cara pandang semu tentang dampak (bahaya) nilai guna harta yang sudah mencapai hisab dan haul namun tidak dizakati. Kekeliruan anggapan masyarakat selama ini bahwa zakat dapat menyebabkan berkurangnya kuantitas harta yang mereka miliki. Anggapan ini memerlukan sosialisasi zakat yang baik dan benar yang dapat menggugat kesadaran muzakki dalam menempatkan harta sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Materi sosialisasi mencakup juga tujuan zakat yang mulia, yaitu membantu roda perekonomian kaum miskin atau mengentaskan kemiskinan di daerah.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011..., pasal 28.

Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Siak, menyatakan, zakat yang terkumpul saat ini masih terkonsentrasi pada zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Siak yang mencapai 85 persen, dari total penerimaan secara keseluruhan. Karena itu, ia menghimbau sejumlah perusahaan dan non PNS yang ada di Kabupaten Siak, untuk ikut melakukan pengumpulan zakat, melalui karyawan atau pekerjanya.¹⁸

Dalam rangka sosialisasi program BAZNAS Kabupaten Siak kepada masyarakat, maka pengurus BAZNAS Kabupaten Siak melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

Pertama: Himbauan Bupati Kabupaten Siak kepada masyarakat Siak, dan pegawai negeri di wilayah Kabupaten Siak khususnya agar menyalurkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Siak. selalu menggalakkan semangat berzakat, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi-sosialisasi beliau pada saat menghadiri acara-acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Siak. Bahkan beliau sendiri memberikan contoh teladan di khalayak masyarakat dan pemerintah Siak.¹⁹ untuk memberikan zakatnya langsung kepada pengurus harian BAZNAS Kabupaten Siak.

Kedua: Sesuai dengan arahan Bupati, BAZNAS Kabupaten Siak mengajak seluruh elemen masyarakat, pegawai negeri, pegawai BUMN, DPRD untuk menyerahkan zakat profesi kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang terdapat pada setiap instansi, kemudian harta zakat

¹⁸ Ramli,
<http://riausidik.com/pemkabsiak-697-2019-06-12-baz-siak-salurkan-zakat-kedua-kecamatan.html>.

¹⁹ <http://www.Baznassiak.com>

tersebut dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Siak untuk dikelola.

Ketiga: BAZNAS Kabupaten Siak bekerjasama dengan Seksi Urusan dan Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Siak dan MUI Siak melalui penyuluhan-penyuluhan agama terutama mengenai zakat dan seputar masalah zakat di daerah untuk berperan aktif dalam sosialisasi eksistensi BAZNAS Kabupaten Siak dan urgensi zakat.

Keempat: Dalam upaya menciptakan Kabupaten Siak menjadi Kabupaten Sadar Zakat, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak tak bosan-bosannya melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat, hal itu dibuktikan dengan ikut sertanya BAZ. Kabupaten Siak mengambil bagian dalam menyemarakkan MTQ XIII Siak di Bungaraya beberapa waktu yang lalu, yakni dengan mengisi salah satu stand pameran yang telah di sediakan oleh Pemda Kabupaten Siak

Kelima: Sosialisasi Rekening Bank milik BAZNAS Kabupaten Siak. Bagi muzakki yang tidak dapat menyalurkan zakatnya langsung ke BAZNAS Kabupaten Siak. Untuk mempermudah muzakki, BAZNAS Kabupaten Siak membuka Rekening Koran Giro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Siak dengan N0 Rek 2800000028 , Bank BRI No Rek 3386 0101 5380 533, dan Bank RiauKepri No Rek 116 20 04155 yang dapat digunakan muzakki tanpa harus bersusah payah datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Siak.

Keenam: Untuk menjaga rasa kepercayaan (trust) dari para muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Siak, maka BAZNAS Kabupaten Siak memiliki laporan keuangan dalam pengelolaannya dan mempublikasikannya secara periodik.

F. Strategi BAZNAS Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan

Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, sebab salah satu tujuan zakat adalah menegakkan pondasi keadilan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk beribadah kepada Allah swt. Pemikiran tersebut menuntut BAZNAS agar lebih bergeliat dalam pengelolaan zakat.

Dalam rangka upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Siak, BAZNAS Kabupaten Siak dituntut untuk berperan maksimal dalam program pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat secara profesional sesuai dengan Undang-Undang.²⁰

a) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Semakin banyak harta zakat, infak dan sedekah yang terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten Siak, maka semakin banyak pula pos mustahik yang akan menikmati hasilnya. Idealnya, strategi penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan. Tahapan yang pertama adalah menetapkan segmen dan target muzakki serta menetapkan positioning strategy, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ. Tahap kedua meliputi: (1) penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, (2) memilih pengurus-pengurus BAZ yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011..., pasal 1 ayat (1).

utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, dan (3) membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik, (4) mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang bagaimana cara menghimpun zakat. Tahapan ketiga, membangun sistem komunikasi. Tahapan keempat, tahapan actuating (menyusun dan melakukan pelayanan).²¹

Penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak selama ini dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut ini:

- a) Muzakki mengantarkan sendiri zakatnya ke kantor BAZNAS Kabupaten Siak untuk dikelola.
- b) BAZNAS Kabupaten Siak memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa instansi sebagai perwakilan BAZNAS Kabupaten Siak untuk mengumpulkan zakat pegawai/karyawan di masing-masing instansi tersebut. kemudian harta zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dilakukan sentralisasi pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Siak.
- c) BAZNAS Kabupaten Siak membuka Rekening Koran Giro dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Siak dengan N0 Rek 2800000028 , Bank BRI No Rek 3386 0101 5380 533, dan Bank RiauKepri No Rek 116 20 04155 sebagai media muzakki yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya tanpa harus datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Siak.

Kebijaksanaan ini didukung oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21.

Penerimaan BAZNAS Kabupaten Siak dari beberapa tahun terakhir secara garis besar terjadi peningkatan nominal, terutama dalam pendistribusian zakat.

Sedangkan penerimaan zakat tahun 2019 terhitung sampai bulan Desember 2019 berjumlah Rp 11.700.567.000, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 17.705.923.000 masih dalam total sementara dan belum disusun secara akurat oleh bendahara BAZNAS.

Dari data di atas diketahui bahwa telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam penerimaan zakat adanya peningkatan penyaluran sekitar 6 Miliar rupiah. Bahkan Harta zakat lebih mengungguli jumlahnya dibandingkan harta infak yang terkumpul. Kenaikan jumlah penerimaan ini membuktikan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak dalam menyalurkan zakat mendapat respon positif dari masyarakat dan sekaligus kepercayaan untuk menyerahkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Siak.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa ada penurunan jumlah mustahik, sehingga memberi gambaran bahwa BAZNAS Kabupaten Siak telah menjalankan perannya dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten siak.

Peningkatan jumlah penerimaan zakat dan penurunan jumlah mustahik pada tahun terakhir, merupakan indikasi bahwa BAZNAS Kabupaten Siak telah mampu mengurangi kemiskinan di Kabupaten siak, meskipun tidak secara drastis, maka BAZNAS Kabupaten Siak selalu berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kepada

²¹ Muhammad dan Abu Bakar H.M, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 100.

mustahik produktif, agar setelah usaha yang dibantu memperoleh keuntungan untuk menyisihkannya sebagai infak kemudian berlanjut agar bisa berzakat pula.

Selanjutnya jumlah penerimaan dana zakat, infak dan sedekah lebih banyak diterima pada saat bulan Ramadan, sebab masyarakat ketika bulan Ramadan lebih menggiatkan ibadah pada bulan yang penuh keberkahan itu. Disamping itu BAZNAS beserta MUI Siak bekerjasama mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berzakat melalui muballigh-muballigh yang mengisi santapan ramadhan di mesjid-mesjid. Apalagi adanya kewajiban membayar zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri, momentum ini digunakan masyarakat untuk membayar zakat fitrah, zakat harta (mâl), infak dan sedekah pada bulan tersebut.

Selain bulan Ramadan, rutinitas penerimaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Siak tetap berlangsung. Khususnya mengenai penerimaan zakat, BAZNAS Kabupaten Siak lebih aktif menerima zakat profesi di samping bentuk zakat lainnya.

Setiap muzakki yang mengantarkan zakatnya langsung ke BAZNAS Kabupaten Siak sesuai dengan Undang-undang berhak untuk mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Hal itu bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Siak dalam hal pencatatan yang profesional.²²

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000..., pasal 12 ayat (2).

dijelaskan bahwa setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat diancam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lebih lanjut dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tidak memberikan bukti setoran akan diberi sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau (c) pencabutan izin.²³

Selanjutnya jumlah penerimaan dana zakat, infak dan sedekah lebih banyak diterima pada saat bulan Ramadan, sebab masyarakat ketika bulan Ramadan lebih menggiatkan ibadah pada bulan yang penuh keberkahan itu. Disamping itu BAZNAS beserta MUI Siak bekerjasama mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berzakat melalui muballigh-muballigh yang mengisi santapan ramadhan di mesjid-mesjid. Apalagi adanya kewajiban membayar zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri, momentum ini digunakan masyarakat untuk membayar zakat fitrah, zakat harta (mâl), infak dan sedekah pada bulan tersebut.

G. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Siak Dalam Mengelola Zakat

BAZNAS Kabupaten Siak sebagai pengelola zakat berupaya dengan baik untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Siak. Sebagai lembaga resmi pemerintah, tugas pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan haruslah profesional sesuai aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

²³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 36 ayat (1).

tentang Pengelolaan Zakat. Untuk menuju idealisme dari profesionalisme BAZNAS Kabupaten Siak menghadapi beberapa kendala berikut:

- a) Susunan struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Siak yang masih didominasi oleh pegawai negeri Kementerian Agama Kabupaten Siak. Hal ini berdampak kepada kinerja yang kurang optimal sebab dilaksanakan tidak berdasarkan profesionalisme dan hanya sebatas tanggungjawab kedua dari tugas pokok di kantor.
- b) Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten Siak telah berakhir kekuatan hukumnya, sebab surat itu hanya mensahkan periode kepengurusan 2010-2014. Hal ini berdampak pada wewenang BAZNAS Kabupaten Siak sebagai pengelola zakat dan berdampak juga pada Surat Keputusan tentang Pembentukan BAZ kecamatan yang bermasalah pula. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Siak.
- c) Sikap kurangnya kesadaran sebagian masyarakat muslim untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Siak. Masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik atau kepada nazir mesjid untuk didayagunakan. Hal ini terjadi akibat adanya ketidaktahuan peran BAZNAS Kabupaten Siak sebagai pengelola zakat dan sikap ketidakpercayaan masyarakat dalam

pengelolaan harta zakat dan infak di BAZNAS Kabupaten Siak.²⁴

- d) Pemantauan dan pengawasan yang tidak optimal kepada pengusaha mikro kecil yang telah dibantu biaya modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Hal ini mengakibatkan dana harta zakat tersebut tidak dapat dialihkan kepada mustahik lainnya sebab waktu pengembalian yang tidak jelas.
- e) Kurangnya akurasi data yang diperoleh dari setiap kecamatan/ kelurahan dengan yang ditemukan di lapangan.

H. Solusi yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengelolaannya.

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengelolaan zakat tidak luput dari apa yang dirasakan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Siak, namun setidaknya ini bukanlah menjadi kewajiban pengurus dalam mencari solusinya. Untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan masa depan BAZNAS Kabupaten Siak adalah tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap

²⁴ Fitri Handani, masyarakat Kabupaten Siak, wawancara di Siak pada tanggal 20 oktober 2019.

kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik zakat.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Siak melakukan beberapa upaya berikut:

- a) BAZNAS Kabupaten Siak mengadakan sosialisasi-sosialisasi mengenai program dan peranannya sebagai pengelola zakat, dan mendorong masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS Kabupaten Siak. Sosialisasi ini diadakan di beberapa instansi, sekolah, perusahaan masjid, dan pengajian. Sosialisasi zakat ini juga dibantu oleh penyuluh-penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Siak. BAZNAS Kabupaten Siak memiliki pamflet zakat yang disebarakan untuk menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Siak.
- b) Untuk menciptakan profesionalisme BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZ-BAZ kecamatan se-Kabupaten Siak. Tanggal 8 Desember 2011 diadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Acara itu dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, yang didampingi oleh Kabag Sosial dan Keagamaan Kabupaten Siak. Serta seluruh ketua dan sekretaris BAZ kecamatan se-Kabupaten Siak.²⁵
- c) Mengutus perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Siak untuk mensurvei kembali kelapangan dan menyesuaikan

dengan data yang di temukan dari setiap kecamatan.

Berdasarkan upaya-upaya diatas yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak, merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengelola zakat berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2011 dan peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 6 tahun 2013. Selanjutnya, kinerja BAZNAS Kabupaten Siak yang maksimal akan mampu mewujudkan kesejahteraan umat dengan meningkatnya manfaat zakat, sehingga pengurangan kemiskinan di Kabupaten Siak akan tercapai. Karena zakat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrument paling strategis untuk mengurangi kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak dalam upaya mengurangi kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Siak telah melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak direalisasikan dalam program pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan. Pengumpulan harta zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh muzakki yang langsung mengantarkannya sendiri ke BAZNAS Kabupaten Siak atau menyetorkannya lewat Rekening Koran BAZNAS Kabupaten Siak di Bank BSM cabang Siak dan Bank RIAU-KEPRI, pengumpulan juga dilaksanakan oleh BAZ

²⁵ Situs resmi BAZNAS Siak, diakses tanggal 9/11/19.

kecamatan atau UPZ-UPZ yang terdapat di beberapa instansi, sekolah dan perusahaan. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai pedoman syari'at Islam, yaitu dialokasikan kepada delapan aṣnâf (fakir, miskin, amil, mualaf, riqâb, ghârim, sabilillah dan ibnu sabil). Pendayagunaan zakat dilaksanakan atas asas prioritas, diantara bentuknya adalah memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, bantuan biaya perobatan, bantuan biaya pembangunan mesjid dan mushalla, bantuan biaya modal usaha mikro kecil serta sejumlah bantuan-bantuan lainnya yang bersifat konsumtif dan produktif.

BAZNAS Kabupaten Siak sadar bahwa kemiskinan adalah musuh bersama, sedangkan zakat memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. oleh karenanya, Pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Siak dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Siak dengan memperhatikan langkah prioritas dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Siak. langkah ini dikonsepsi menjadi dua cara: Pertama, visi zakat konsumtif. Visi ini dilaksanakan dengan tujuan meringankan beban atau memenuhi kehidupan sehari-hari kaum dhuafa, fakir dan miskin. Kegiatan ini berbentuk santunan atau pemberian materi bantuan. Kedua, visi zakat produktif. Visi ini dilaksanakan dengan tujuan motivasi mustahik agar dapat menjadi muzakki. Bentuk kegiatannya berupa bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro kecil. Dan BAZNAS Kabupaten Siak lebih cenderung dan lebih fokus kepada visi yang ke dua, yaitu memberikan zakat produktif kepada orang yang berhak menerimanya agar kedepannya bisa

menjadi muzakki, minimalnya tidak berstatus miskin lagi.

Dalam mengelola zakat di Kabupaten Siak, BAZNAS Kabupaten Siak menghadapi beberapa kendala penting. Diantara kendala tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat atau menyalurkannya lewat BAZNAS Kabupaten Siak dan tata cara berzakat, menghitung zakat, Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Siak telah melakukan kegiatan solutif untuk mengatasi kendala-kendalanya, diantara langkah yang diambil adalah:

Pertama, menumbuhkan kesadaran dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang urgensi zakat dan eksistensi BAZNAS Kabupaten Siak sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah,

Kedua, restrukturisasi pengurus BAZNAS Kabupaten Siak. Dan Memanfaatkan para muballigh ketika bulan puasa agar menyampaikan tema yang berkaitan dengan zakat bahkan ancaman –ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Dan para muballigh ini juga diberikan pelatihan tentang zakat sebelum terjun ke masyarakat.

Ketiga, diberikannya surat persetujuan dan pernyataan di lembaga, perusahaan- perusahaan, pejabat dan pegawai negeri untuk dipotong gaji per bulannya.

Keempat, Salah satu kebijakan BAZNAS Kabupaten Siak adalah dengan pembayaran zakat melalui lembaga yang sudah ada dapat mengurangi pajak penghasilan, dan standar kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Siak di lihat dari berdasarkan penghasilan yang dapat perkepalanya.

Kelima, BAZNAS Kabupaten Siak dapat dukungan penuh dari pemerintah setempat dengan himbauan dari kementerian agama di Siak agar setiap perusahaan dan lembaga- lembaga yang ada agar membayar zakat. Dan banyak di antara perusahaan- perusahaan itu minta di sosialisasikan tentang zakat, agar mereka bisa membayarkan zakat dari Harta dan penghasilan mereka.

Daftar Pustaka

- Agama RI, Departemen. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Al-Shaikh, Yasin Ibrahim. Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta, Bandung: Marja, 2004.
- Asqalânî, Ibn Hajar al-. Fath al-Bârî, Kairo : Dâr Mişr, 2001, jilid III.
- Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtar Baru Van hoeve, 2001).
- Ghazâlî, al-Imâm Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-. al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Uşûl, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Moh. Rowi Latief dan A. Shomad. Tuntunan Zakat Praktis, Surabaya: Indah, 1997.
- Muhammad dan Abu Bakar H.M, Manajemen Organisasi Zakat, Malang: Madani, 2011.
- Qardâwî, Yûsuf al- Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Âlajahâ al-Islâm, terj. Syafril Halim, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Raharjo, Dawam. Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam, Bandung: Mizan, 1993.
- Sâbiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah, Kairo: Dâr al-Fath lil 'Ilâm al-Arabî, cet 21, 1999, jilid I.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, Jakarta: LPPW, t.t.
- Zuhailî, Wahbah. al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet 6, 2008, jilid II.
- Peraturan Perundang-Undangan, wawancara dan Web.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Ramli, <http://riausidik.com/pemkabsiak-697-2012-06-12-baz-siak-salurkan-zakat-kedua-kecamatan.html>. diakses 26 januari 2019.
- <http://www.Baznassiak.com>
- Situs resmi BAZNAS Siak, diakses tanggal 9/11/19
- Irwansyah, wawancara di Siak tanggal 7 Oktober 2013
- Irwansyah, S. Hi, wawancara di Siak pada tanggal 7 September 2013.
- Fitri Handani, masyarakat Kabupaten Siak, wawancara di Siak pada tanggal 20 oktober 2019.
- Tari anggota bendahara Baznas, wawancara di siak pada tanggal 7 Oktober 2019